

Hari : Sabtu
Tanggal: 23 Maret 2024
Jam : 20:16 WIB

ASLI

Jakarta, 23 Maret 2024

Perihal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor: 360 tahun 2024, tertanggal 20 maret 2024, pukul: 22.19 wib. tentang Penetapan Hasil Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dewan Perwakilan daerah, dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi, dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi, dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten / Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional dan Berita Acara Nomor: 217/Pl.01.08-Ba/05/2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional dalam Pemilihan umum Serentak Tahun 2024 untuk Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan umum Anggota dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemilihan umum Anggota dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemilihan umum Anggota dewan Perwakilan Daerah.

Kepada Yang Terhormat:

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA Jalan Medan Merdeka Barat No.07 Jakarta 10110 Telp. (021) 3520173, 3520787 Di –

JAKARTA PUSAT.

Dengan hormat,

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini:

1. H. AGUS HARIMURTI YUDHOYONO., M.SC., M.P.A., M.A., Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertindak untuk dan atas nama Jabatannya sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), Masa Bhakti 2020 – 2025, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM RI) Republik Indonesia Nomor: M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, tanggal 18 Mei 2020, juncto Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM RI) Republik Indonesia Nomor: M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bhakti 2020-2025, tertanggal 27 Juli 2020, dan telah diterbitkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 15 tanggal 19 Februari 2021, beralamat Kantor di Wisma

1

REGISTRASI					
NO. 129-01-14-33/PHPU.DPR-					
Hari	:Selasa				
Tangga	l:23 April 2024				
Jam	:14:00 WIB				

Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor: 41, Jakarta Pusat, Kodepos 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999, Email: lawmehbob@gmail.com, HP: (08161888871-082139189549).

2. H. TEUKU RIEFKY HARSYA, B.SC., M.T., Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertindak untuk dan atas nama Jabatannya sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), Masa Bhakti 2020 – 2025, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM RI) Republik Indonesia Nomor: M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, tanggal 18 Mei 2020, juncto Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM RI) Republik Indonesia Nomor: M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bhakti 2020-2025, tertanggal 27 Juli 2020, dan telah diterbitkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 15 tanggal 19 Februari 2021, beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor: 41, Jakarta Pusat, Kodepos 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999, Email: lawmehbob@gmail.com, HP: (08161888871–082139189549).

Bertindak untuk dan atas nama Partai Demokrat untuk pengisian Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Daerah Pemilihan (Dapil), sebagai berikut:

- 1. Dapil 1 DPRD Provinsi Papua;
- 2. Dapil 5 DPRD Provinsi Papua;
- 3. Dapil 1 DPRD Kepulauan Yapen;
- 4. Dapil 4 DPRD Kepulauan Yapen;
- 5. Dapil 3 DPRD Kota Jayapura;

Berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Tertanggal 21 Maret 2024** (terlampir), dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

DR. MEHBOB, SH. MH. CN.
DR. MUHAJIR, SH. MH.
DORMAULI SILALAHI, SH. MH.
DR. PAPANG SAPARI, SH. MH. CM.
AGATHA A. LIDYAWATI R, BSC. SH. MH.
JIMMY HIMAWAN, SH.
MUHAMMAD MU'ALIMIN, SH. MH.
DR. NADYA PRITA GEMALA D, SH. M.Hum.
NATHANIEL E.M. HUTAGAOL, SH. MH.
GRACIA RUMIA SARAH TAIDA, SH.\*

RENVILLE ANTONIO, SH. MH.
YANDRI SUDARSO, SH. MH.
REINHARD ROMULO SILABAN, SH.
CEPI HENDRAYANI, SH. MH.
H.M. RUSDI, SH. MH.
NOVIANTO RAHMANTYO, SH. MH.
ANDHIKA YUDHA PERWIRA, SH.
TEUKU IRMANSYAH AKBAR, SH. MH.
EDDY SAFRI SIANIPAR, SH.

Adalah Advokat, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum serta Asisten Advokat yang bergabung pada "BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI (BHPP)" DEWAN PIMPINAN

**PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD),** yang beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor: 41, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia, Kodepos 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999.

Email: lawmehbob@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai:-----PEMOHON;

#### **TERHADAP**

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI), yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor: 29, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya disebut sebagai:----TERMOHON:

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Daerah Pemilihan 2 (dua) terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 360 Tahun 2024 Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul: 22. 19 WIB. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 (BUKTI P – 1) Dan Berita Acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah; (BUKTI P – 3);

Adapun yang menjadi alasan-alasan permohonan ini adalah sebagai berikut:

#### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta

Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan

- hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

  d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 360 Tahun 2024 Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul: 22. 19 WIB. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024; (BUKTI P -1);
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon a quo.

#### II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON.

dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah Partai Politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu Nomor Urut 14 untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Provinsi Papua, Daerah Pemilihan 1 dan Dapil 5 DPRD Provinsi Papua, Dapil 1 dan Dapil 4 DPRD Kepulauan Yapen serta Dapil 3 DPRD Kota Jayapura;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 tertanggal 14 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 14 (empat belas) (BUKTI P -2);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon a quo;

#### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum RI mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul: 22. 19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari **Sabtu, Tanggal 23 Maret 2024**, Pukul......WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN.

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Papua adalah sebagai berikut:

## A. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA DAPIL 1.

Pemohon (Partai Demokrat) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan Penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Partai Politik) disertai dengan alat bukti hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

- Bahwa Termohon telah mengeluarkan rekap hasil pleno rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Distrik Abepura, KPU Kota Jayapura dan KPU Provinsi Papua;
- Bahwa Pemohon di Dapil 1 Provinsi Papua untuk keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dinyatakan memperoleh 7.551 (tujuh ribu lima ratus lima puluh satu) suara, sedangkan perolehan suara Partai Golkar yang akhirnya memperoleh dua kursi jika mengikutkan rekapan hasil pleno tersebut Sebesar 22.987 (dua puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), sebagaimana Model D-Hasil Rincian Jumlah Perolehan Suara Partai Politik;



## TABEL 1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN PARTAI GOLONGAN KARYA PADA DAPIL PAPUA 1 UNTUK KEANGGOTAAN DPRP

NAMA		D	ISTRIK				
NO.	PARTAI	HERAM	ABEPURA	MUARA TAMI	TOTAL	KET	
1	PKB	3.418	7.249	1.439	12.106		
2	GERINDRA	1.491	2.162	438	4.091		
3	PDI P	4.864	12.122	1.311	18.297		
4	GOLKAR	4.588	14.284	4.115	22.987		
5	NasDem	5.310	6.870	683	12.863		
6	Buruh	325	1.054	95	1.474		
7	GELORA	387	512	72	971		
8	PKS	3.878	5.868	1.707	11.453		
9	PKN	358	557	93	1.008		
10	HANURA	335	3.443	124	3.902		
11	GARUDA	221	502	55	778		
12	PAN	2.790	6.738	410	9.938		
13	PBB	110	658	25	793		
14	DEMOKRAT	3.920	3.042	589	7.551	BLESS.	
15	PSI	1.412	2.345	399	4.156		
16	PERINDO	2.774	5.086	467	8.327		
17	PPP	824	1.403	205	2.432		
24	Ummat	112	402	17	531		
	TOTAL	37.117	37.117	74.297	123.658		

- Bahwa dari Tabel 1 perolehan suara tersebut di atas terdapat selisih perolehan suara antara Pemohon dan Partai Golkar terpaut jauh yang mengakibatkan Partai Demokrat tidak mendapatkan kursi ke-8 sesuai metode penghitungan sainte lague yang diatur dalam pasal 415 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017.
- 4. Perolehan suara Golkar sebesar 22.987 bukanlah hasil yang sesuai fakta di yang diperoleh disetiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) melainkan hasil diperoleh berdasarkan kecurangan yang sangat serius yang dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masif yang dilakukan oleh aparatur Termohon in casu Panitia Pemilihan Distrik Abepura, KPU Kota Jayapura dan KPU Provinsi Papua dengan cara menggelembungkan partai Golkar. Penggelembungan atau penambahan tersebut dilakukan mulai dari rekapitulasi tingkat Distrik.
- 5. Seharusnya berdasarkan Form C1 Asli Plano TPS sesuai hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Provinsi dari setiap TPS diseluruh Kota Jayapura pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Adalah:

TABEL 2
PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN PARTAI GOLONGAN KARYA
BERDASARKAN FORM C1 ASLI PLANO DI TPS

			DISTRIK			
NO.	NAMA PARTAI	HERAM	ABEPURA	MUARA TAMI	TOTAL	KET
1	PKB	3.418	4.632	1.439	9.489	
2	GERINDRA	1.491	1.980	438	3.909	
3	PDI P	4.864	10.149	1.311	16.324	
4	GOLKAR	4.588	9.157	4.115	17.860	
5	NasDem	5.310	5.737	683	11.730	
6	Buruh	325	927	95	1.347	
7	GELORA	387	464	72	923	
8	PKS	3.878	4.791	1.707	10.376	
9	PKN	358	417	93	868	
10	HANURA	335	2.885	124	3.344	
11	GARUDA	221	415	55	691	
12	PAN	2.790	4.983	410	8.183	
13	PBB	110	226	25	361	
14	DEMOKRAT	3.920	2.863	589	7.372	
15	PSI	1.412	2.342	399	4.153	
16	PERINDO	2.774	4.250	467	7.491	
17	PPP	824	1.222	205	2.251	
24	Umat	112	367	17	496	
	TOTAL	37.117	37.117	57.807	107.168	

- Terdapat fakta penggelembungan suara untuk Partai Golkar sebesar 5127 (lima ribu seratus dua puluh tujuh) dan penggelembungan suara tersebut dilakukan di distrik Abepura. (sesuai dengan perbandingan perolehan suara pada tabel 1 dan tabel 2).
- 7. Fakta penggelembungan ini sedianya mudah dibuktikan apabila termohon dengan konsekuen melaksanakan amanat peraturan PKPU Nomor 219 tahun 2024 untuk melakukan upload setiap C1 Plano ke website Sirekap yang telah ditetapkan oleh termohon. Namun hingga selesainya rekapitulasi secara nasional, tidak satupun C1 plano yang di upload oleh aparatur Termohon padahal kualitas internet diseluruh Kota Jayapura terbilang bagus.

- Bahwa berdassarkan Form D-Hasil Distrik yang diterima oleh Pemohon pada tanggal
   Maret 2024 terdapat fakta sebagai berikut:
  - Jumlah DPT Distrik Abepura: 77.455,
  - Jumlah hak pilih dalam daftar pemilih tetap (DPT): 70.333,
  - Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih tambahan (DPTb): 1099,
  - Jumlah pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus (DPK) : 5.016,
  - Jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT adalah: 79.064,
  - Jumlah surat suara yang digunakan : 76.448,
  - Jumlah surat suara yang dikembalikan karena rusak/keliru coblos: 158,
  - Jumlah surat suara yang tidak digunakan /tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan: 2.458,
  - Disabilitas: 49,
  - Jumlah pengguna hak pilih : 76.448

Berdasarkan jumlah pengguna hak pilih: **76.448** Suara jika dikurangi C1 Asli **57.807** suara adalah 18.641 suara. Jika dikurangi surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan **2.458** suara adalah **16.183** Suara. Sehingga Suara Tidak terpakai adalah: **16.188** Suara

- Untuk itu, berdasarkan Form D-Hasil Distrik yang diterima oleh pemohon pada tanggal 20 Maret 2024 jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan tersisa hanya 2.458 (dua ribu empat ratus lima puluh delapan), yang seharusnya 18.641 suara (jumlah pengguna hak pilih 76.448 Suara dikurangi C1 Asli 57.807).
- 10. Dari keterangan diatas Panitia Pemilihan Distrik Abepura sengaja melakukan penggelembungan merata kepada seluruh partai untuk menyamarkan kejahatan mereka, namun tujuannya utamanya tetap memaksa meloloskan 2 kursi untuk partai Golongan Karya. Adapun hasil penggelembungan tersebut adalah sebagai berikut.

TABEL 2
DAFTAR SUARA DIGELEMBUNGKAN DI DISTRIK ABEPURA

NO	NAMA PARTAI	C1 ASLI	C1 PLENI	SELISIH	KET
1	PKB	4.632	7.249	2.617	
2	GERINDRA	1.980	2.162	182	
3 PDIP 4 GOLKAR		10.149	12.122	1.973	
		9.157	14.284	5.127	
5	NasDem	5.737	6.870	1.133	
6	Buruh	927	1.054	127	
7	GELORA	464	512	48	
8	PKS	4.791	5.868	1.077	
9	PKN	417	557	140	



Ji. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

	TOTAL	37.117	57.807	74.297	
24	Umat	367	402	35	
17	PPP	1.222	1.403	181	
16	PERINDO	4.250	5.086	836	
15	PSI	2.342	2.345	3	
14	PD	2.863	3.042	179	
13	PBB	226	658	432	
12	PAN	4.983	6.738	1.755	
11	GARUDA	415	502	87	
10	HANURA	2.885	3.443	558	

- 11. Untuk memuluskan kejahatan tersebut, Pleno Distrik Abepura dilaksanakan mendekati deadline pleno nasional (dilama-lamakan) sehingga Termohon selalu beralasan waktu sudah mepet untuk, manakala para saksi Pemohon melakukan protes.
- 12. Akibat dari keinginan untuk memuluskan kejahatan tersebut dengan cara sengaja membuat lama rekapitulasi berefek domino kepada pleno provinsi yang mengakibatkan komisioner KPU Kota Jayapura dijemput paksa oleh KPU Provinsi. (https://papua.antaranews.com/amp/berita/718359/kpu-papua-komisioner-kpu-

kota-jayapura-dijemput-

paksa#amp\_tf=Dari%20%251%24s&aoh=17109812072040&referrer=https%3A% 2F%2Fwww.google.com) Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999



## **KPU Papua: Komisioner KPU Kota Jayapura** dijemput paksa

Rabu, 20 Maret 2024 2:03 WIB



Jayapura (ANTARA) - Ketua KPU Papua Steve Dumbon mengakui, pihaknya terpaksa menjemput paksa Komisioner KPU Kota Jayapura dari salah satu hotel yang menjadi tempat pelaksanaan pleno.

Memang benar Selasa (19/3) dini hari atau sekitar pukul 02.30 WIT, setibanya di hotel, KPU Papua langsung memaksa KPU Kota Jayapura segera

13. Akibat terbatasnya waktu pleno tersebut, KPU Papua untuk mengikuti pleno di KPU Pusat harus menyewa khusus (mencarter) pesawat terbang karena deadline pleno KPU RI sudah sangat mendesak. (<a href="https://nasional.tempo.co/read/1847164/ikuti-rapat-pleno-di-jakarta-kpu-papua-pegunungan-dan-kpu-papua-carter-pesawat">https://nasional.tempo.co/read/1847164/ikuti-rapat-pleno-di-jakarta-kpu-papua-pegunungan-dan-kpu-papua-carter-pesawat</a>)

tempo.co

Beranda / Nasional

### Ikuti Rapat Pleno di Jakarta, KPU Papua Pegunungan dan KPU Papua Carter Pesawat

Reporter

Editor

Tempo.co

Sapto Yunus

Rabu, 20 Maret 2024 05:07 WIB



Pesawat Boeing 737-500 Trigana Air yang digunakan mengangkut komisioner KPU Papua Pegunungan dan KPU Papua ke Jakarta untuk mengikuti rapat pleno KPU RI. ANTARA/HO/Dokumentasi

#### **KESIMPULAN:**

Bahwa rangkaian pelanggaran pemilu yang terjadi di Papua terus-menerus terjadi dari tahun ke tahun tanpa pernah ada perubahan yang signifikan meskipun sebagian telah dilakukan pergantian aparatur, sebaliknya justru semakin terang-terangan, kasar yang semakin menunjukan imparsialitas, ketidaknetralan dan ketidakprofesionalan tanpa bisa diketahui dengan cara bagaimana mengakhiri mentalitas aparatur yang tidak netral tersebut.

Ketidaknetralan penyelenggara Pemilu di Papua terjadi pada tiap penyelenggaraan pesta demokrasi baik Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan secara berjenjang dari tingkat TPS, PPK, KPU kabupaten/kota bahkan sampai tingkat KPU provinsi; Berdasarkan fakta-fakta yang Pemohon bentangkan di hadapan Mahkamah telah nyata dan terang benderang terjadi kecurangan dan pelanggaran yang amat serius dengan cara menggelembungkan dan memanipulasi perolehan suara Seluruh Partai Politik yang dilakukan oleh perangkat Termohon dalam hal ini KPU Kota Jayapura beserta jajaran di bawahnya.

#### PETITUM.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor: 360 Tahun 2024, Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul: 22.19 WIB. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Berita Acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, sepanjang perolehan suara Partai Golkar Daerah Pemilihan sebagai berikut:
  - a. Hasil Pleno Distrik Abepura, KPU Kota Jayapura dan KPU Provinsi Papua sepanjang perolehan suara Pemohon dan perolehan suara Partai Golkar pada 1 Provinsi Papua;
  - b. Mengembalikan perolehan suara sesuai fakta dari Tempat Pemungutan Suara;
- 3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

#### Atau;

**Apabila** yang mulia dan terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia C.q. Yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara a quo berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang mencerminkan rasa keadilan (ex aquo et bono);



PEROLEHAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) UNTUK В.

PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA DAPIL 5.

PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN ANGGOTA DPRD DAPIL PAPUA-5 PROVINSI PAPUA.

- Bahwa Pemilihan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota 1. dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Daerah Pemilihan Papua 5 (Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Mamberamo Raya) Provinsi Papua telah dilaksanakan secara melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa selama Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Mamberamo Raya pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024, KPU Mamberamo Raya tidak menjelaskan kepada seluruh saksi tentang tata cara prosedural teknis dan mekanisme dalam penyampaian Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi terhadap Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, bahkan sejak pembukaan Rapat Pleno Terbuka Tingkat Kabupaten Mamberamo Raya tanggal 1 Maret 2024 sebagaimana jadwal terlapir [Bukti P-1], para saksi telah menyampaikan keberatannya terkait dengan tidak dibagikannya salinan D-Hasil Kecamatan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara untuk semua TPS terhadap semua jenis pemilihan (Presiden, DPD, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) kepada para saksi sebagai bahan pembanding selama kegiatan pleno tingkat Kabupaten berlansung. Kemudian hal ini ditanggapi oleh Pimpinan Rapat Pleno Terbuka KPU Mamberamo Raya bahwa salinan D-Hasil Kecamatan Rekapitulasi Hasil Perolehan untuk Penghitungan Suara semua TPS diberikan/dibagikan secara kolektif kepada para saksi setelah seluruh tahapan Rapat Pleno Terbuka Tingkat Kabupaten berakhir dan Pimpinan Rapat Pleno KPU Mamberamo Raya meminta/menawarkan kepada para saksi untuk bersepakat bahwa apabila ada keberatan dari para saksi terhadap rekapitulasi hasil perhitungan dan perolehan suara partai politik dan calon anggota legislatif, silahkan disampaikan melalui Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi terhadap Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024, setelah seluruh tahapan pleno untuk semua PPD Distrik berakhir dengan dalil dari KPU Mamberamo Raya agar tidak menggangu jalanya tahapan Pleno Terbuka Tingkat Kabupaten. Namun oleh karena para saksi mendesak agar Formulir Keberatan Saksi itu harus diberikan/dibagikan, maka pada rapat pleno hari ke-4 tanggal 4 Maret 2024 (malam/dini hari) barulah Formulir Keberatan Saksi itu dibagikan dalam bentuk hard copy kepada seluruh saksi

setelah Rapat Pleno Terbuka hari ke-4 diskorsing.

- Bahwa akibat tindakan tidak prosedural, jujur, mandiri, akuntabel dan tidak profesional dari KPU Mamberamo Raya yang nyata-nyata telah sengaja menghilangkan suara Pemoho dan diduga dialihkan kepada peserta pemilu lain, mengakibatkan Pemohon mengalami kehilangan suaranya dalam pemilihan anggota legislatif DPRD Provinsi Papua, Daerah Pemilihan Papua 5;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dari setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Roufaer pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang semestinya dilaksanakan di Aula Kantor KPU Kabupaten Mamberamo Raya sesui undangan yang diedarkan [Bukti P-2] namun kemudian dialihkan tempat pelaksanaan Rapat Pleno PPD Distriknya ke Kantor Distrik Mamberamo Tengah di Kasonaweja tanggal 27 Februari 2024, hasil Perhitungan dan Perolehan Suara untuk jenis pemilihan DPRD Provinsi telah dituangkan dalam Formulir Model D-Hasil Kecamatan-DPRD Provinsi, [Bukti P-3] salinannya tidak diberikan kepada para saksi seusai Pleno, namun Para Saksi hanya diperbolehkan untuk melalukan pemfotoan terhadap hasil dari D-Hasil Kecamatan tersebut dan itupun dibatasi hanya bagi partai politik yang saksinya mewakili sebagai saksi saat pleno Distrik. Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Papua Dapil Papua-5 dari Partai Demokrat nomor urut 1 (satu) atas nama KEVEN TOTOUW, S.I.P. adalah sebanyak : 2761 (Dua Tuju Enam Satu) suara, namun berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Mamberamo Raya pada Pemilihan Umum Tahun 2024 bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Mamberamo Raya Kasonaweja untuk jenis pemilihan DPRD Provinsi, perolehan suara saudara KEVEN TOTOUW, S.I.P. berkurang menjadi 2023 (Dua Nol Dua Tiga) suara [Bukti P-4]. Dengan demikian saudara KEVEN TOTOUW, S.I.P. kehilangan suara sebanyak : 738 (Tuju Tiga Delapan) suara dan patut diduga bahwa secara sistematis, terstruktur dan masif suara tersebut telah dipindahkan dan/atau dialihkan sewenang-wenang oleh PPD Distrik Roufaer dan KPU Mamberamo Raya kepada dua oknum Calon Anggota DPRD Provinsi lainnya, masingmasing dari Partai NasDem nomor urut 2 (dua) atas nama YAKOBUS BRITAY, S.I.P., M.K.P. sebanyak: 500 (Lima Nol Nol) suara dan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) nomor urut 1 (satu) atas nama TULUS SIANIPAR sebanyak: 238 (Dua Tiga Delapan) suara.

FTONIAITIAST NO. 41 Janatta 1 usat 10320 1clp. 021 01001000, tax. 021 01000000

#### TABEL 1

#### DAFTAR SUARA DIGELEMBUNGKAN DI KPU MAMBERAMO RAYA BERDASARKAN PERBANDINGAN D-HASIL KECAMATAN

#### PPD DISTRIK ROUFAER

Nama Calon Anggota DPRD Provinsi Sesuai D-Hasil Kecamatan PPD Distrik Roufaer	Jumlah Suara Yang Diperoleh Sesuai <i>D-Hasil</i> <i>Kecamatan</i>	Jumlah Suara Yang Diperoleh Sesuai <i>D-Hasil Kabupaten</i>	Jumlah Penggelembungan (+) /Pengurangan (- )
1. Keven Totouw, S.I.P.	2761	2023	- 738
2. Yakobus Britay,	0	500	+ 500
S.IP, M.K.P. (Partai NasDem)	762	1000	+ 238
3. Tulus Sianipar (PDIP);			

5. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana dijelaskaa diatas, Saksi dari Partai Demokrat atas nama DANIEL WONAR dengan Surat Mandat Nomor: 006/91/DPD.PD/PAPUA/III/2024 [Bukti P-5] telah menyampaikan Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi terhadap Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk jenis pemilihan DPRD Provinsi [Bukti P-6] tanggal 4 Maret 2024. Setelah Ketua KPU Mamberamo Raya dan Saksi menandatangani Formuli Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi terhadap Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara tersebut diruang kerjanya, selanjutnya Saksi menggandakannya dan menyerahkan salinan kopian tersbut kepada KPU Mamberamo Raya melalui bagian staf administrasi KPU Mamberamo Raya dan salinan lainnya dipegang oleh Saksi, sedangkan dokumen Formulir Keberatan Saksi yang aslinya diserahkan langsung kepada Ketua BAWASLU Mamberamo Raya di Aula Ruang Rapat Pleno

Terbuka KPU Mamberamo Raya pada saat Rapat Pleno Terbuka sedang diskorsing.

- 6. Bahwa secara teknis dan procedural tertib administrasi di internal KPU Mamberamo Raya, telah terjadi kekeliruan dikalangan para saksi terkait ketidak jelasan tentang tata cara dan teknis prosedur administratif pengembalian Formulir Keberatan Saksi, maka saksi dari Partai Demokrat atas nama DANIEL WONAR setelah mengisi Formulir Keberatan Saksi, menjumpai Ketua KPU Mamberamo Raya diruang kerjanya di kantor KPU Mamberamo Raya pada saat Rapat Pleno Perhitungan dan Perolehan Suara PPD Roufaer diskorsing untuk meminta tanda tangannya. Semestinya setelah ditandatangani, KPU Mamberamo Raya menahan dokumen tersebut sebagai bagian dari produknya dokumen KPU untuk selanjutnya dicatat sebagai bagian dari peristiwa dan/atau Kejadian Khusus dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 dan menyampaikan salinannya kepada Bawaslu Kabupaten Mamberamo Raya dan Saksi Partai Demokrat, namun pada kenyataannya tidak, bahkan hingga akhir dari seluruh tahapan pleno rekapitulasi hingga berlanjut pada Rekapitulasi Perhitungan dan Perolehan Suara oleh KPU Provinsi Papua, Keberatan saksi Pemohon sama sekali tidak dievaluasi dan diselesaikan, baik di ditingkat KPU Mamberamo Raya dan KPU Provinsi Papua. Dengan demikian KPU Mamberamo Raya dari sisi prosedural administratif jelas telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 7. Bahwa Berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dari setiap TPS dalam Wilayah **Kecamatan Mamberamo Hulu** pada Pemilihan Umum Tahun 2024 bertempat di Aula Kantor Distrik Mamberamo Tengah, tanggal 28 Februari 2024, saudara KEVEN TOTOUW memperoleh suara sebanyak 761 (Tuju Enam Satu) suara dan saudara TULUS SIANIPAR dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) nomor urut 1 memperoleh suara sebanyak 571 (Lima Tuju Satu) dan kemudian hasil perolehan suara ini dikonfirmasikan/dibenarkan oleh Ketua PPD Distrik Mamberamo Hulu yaitu saudara FRANS WOISIRI melalui komunikasi pesan singkat WhatsAp (Nomor WA: 081248660368) dengan saudara KEVEN TOTOU, S.I.P. tanggal 28 Februari 2024 dalam bentuk kiriman Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara [Bukti P-7, P-8 dan P-9]. Namun berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Mamberamo Raya pada Pemilihan Umum Tahun 2024 bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Mamberamo Raya Kasonaweja untuk jenis pemilihan DPRD Provinsi, tanggal 1 sampai dengan 8 Maret 2024, perolehan suara saudara KEVEN TOTOUW, S.I.P. berkurang menjadi 420 (Empat Dua NoI) dan saudara TULUS SIANIPAR

mengalami penambahan/pengelembungan perolehan suara menjadi **855** (**Delapan Lima Lima**) suara. Berdasarkan fakta sebagaimana dijelaskan diatas, patut diduga bahwa sebagian suara dari saudara **KEVEN TOTOUW**, **S.I.P.** telah dipindahkan secara sewenang-wenang oleh **KPU Mamberamo Raya** kepada sudara **TULUS SIANIPAR** dari PDIP atas perintah Bupati Mamberamo Raya.

# TABEL 1 DAFTAR SUARA DIGELEMBUNGKAN DI KPU MAMBERAMO RAYA BERDASARKAN PERBANDINGAN D-HASIL KECAMATAN PPD DISTRIK MAMBERAMO HULU

Nama Calon Anggota DPRD Provinsi Sesuai D-Hasil Kecamatan PPD Distrik Mamberamo Hulu	Jumlah Suara Yang Diperoleh Sesuai <i>D-Hasil</i> <i>Kecamatan</i>	Jumlah Suara Yang Diperoleh Sesuai <i>D-Hasil</i> <i>Kabupaten</i>	Jumlah Penggelembungan (+) /Pengurangan (-)
1. Keven Totouw, S.I.P.	761	420	- 341
2. Yakobus Britay, S.IP, M.K.P. (Partai NasDem)	0	20	+ 20
3. Tulus Sianipar (PDIP);	Sianipar 571		+ 248

- Bahwa untk itu bersama ini kami mohon agar suara saudara KEVEN TOTOUW,
   S.I.P. sebanyak 341 (Tiga Empat Satu) suara dari Distrik Mamberamo Hulu agar dapat dikembalikan oleh KPU Mamberamo Raya.
- 9. Bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan dan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Mamberamo Raya sedang berlangsung tanggal 1 Maret 2024, Kepala Daerah (BUPATI MAMBERAMO RAYA), melakukan intervensi dengan upaya memanggil seluruh anggota komisioner KPU Mamberamo Raya ke kediamannya di Burmeso (ibu kota Kabupaten Mamberamo Raya) dan diduga telah terjadi konspirasi kepentingan politik dimana Bupati Mamberamo Raya

mengarahkan Komisioner KPU Mamberamo Raya untuk mengalihkan semua dukungan perolehan suara ke Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Golongan Karya (GOLKAR) untuk semua jenis pemilihan (DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten);

10. Bahwa dampak dari dugaan keterlibatan intervensi Bupati Mamberamo Raya terhadap proses Rekapitulasi Perhitungan dan Perolehan Suara, telah mempengaruhi penggelembungan hasil perolehan suara yang cukup signifikan terhadap kedua partai tersebut untuk semua jenis pemilihan.

#### KESIMPULAN.

Bahwa rangkaian pelanggaran pemilu yang terjadi di Papua terus-menerus terjadi dari tahun ke tahun tanpa pernah ada perubahan yang signifikan meskipun sebagian telah dilakukan pergantian aparatur, sebaliknya justru semakin terang-terangan, kasar yang semakin menunjukan imparsialitas, ketidaknetralan dan ketidakprofesionalan tanpa bisa diketahui dengan cara bagaimana mengakhiri mentalitas aparatur yang tidak netral tersebut.

Ketidaknetralan penyelenggara Pemilu di Papua terjadi pada tiap penyelenggaraan pesta demokrasi baik Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan secara berjenjang dari tingkat TPS, PPK, KPU kabupaten/kota bahkan sampai tingkat KPU provinsi; Berdasarkan fakta-fakta yang Pemohon bentangkan di hadapan Mahkamah telah nyata dan terang benderang terjadi kecurangan dan pelanggaran yang amat serius dengan cara menggelembungkan dan memanipulasi perolehan suara Seluruh Partai Politik yang dilakukan oleh perangkat Termohon dalam hal ini KPU Mamberamo Raya beserta jajaran di bawahnya.

#### **PETITUM:**

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor: 360 Tahun 2024, Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul: 22.19 WIB. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan

Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Dan Berita Acara Nomor: 218 / PL. 01. 08 - BA / 05 / 2024, Tertanggal 20 Maret 2024, Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil

Pemilihan Umum Tahun 2024, sepanjang perolehan suara Partai PDIP dan Partai Golkar Daerah Pemilihan Papua 5 Provinsi Papua sebagai berikut:

- a. Di PPD Distrik Roufaer
- b. Di PPD Distrik Mamberamo Hulu;
- Mengembalikan suara dari Pemohon sebanyak 1079 (Satu Nol Tuju Sembilan) suara pada Distrik Roufaer dan Distrik Mamberamo Hulu;
- 4. **Memerintahkan** kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

#### Atau;

**Apabila** yang mulia dan terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia C.q. Yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang mencerminkan rasa keadilan (ex aquo et bono);

C. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DI DPRD KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN DAPIL KEPULAUAN YAPEN 1 PROVINSI PAPUA

#### I. POKOK PERMOHONAN.

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen Dapil Kepulauan Yapen 1 di Provinsi Papua yang meliputi Distrik Yapen Selatan, yang mana perolehan suara Partai Politik peserta pemilu menurut Termohon berdasarkan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 (MODEL D. HASIL KECAMATAN DPRD KABKO) Dapil Kepulauan Yapen 1 (Bukti P-1) dan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 (MODEL D HASIL KABKO-DPRP) Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 1 (Bukti P-2) adalah sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN DAPIL KEPULAUAN YAPEN 1 (Distrik Yapen Selatan) – PROVINSI PAPUA

TABEL 1
PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN
PEMOHON

No		Peroleha	nSuara	C-11-11-
	PartaiPolitik	Termohon	Pemohon	Selisih
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	2.647	2.647	0
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	356	356	0
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1.619	1.619	0
4.	Partai Golongan Karya	3.881	3.584	297
5.	Partai Nasdem	2.173	2.173	0
6.	Partai Buruh	555	555	0
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	556	556	0
8.	Partai Keadilan Sejahtera	1.760	1.760	0
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	1.350	1.041	309
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	663	663	0
11.	Partai Garda Republik Indonesia	347	347	0
12.	Partai Amanat Nasional	875	875	0
13.	Partai Bulan Bintang	649	649	0
14.	Partai Demokrat	1.280	1.280	0
15.	Partai Solidaritas Indonesia	778	778	0
16.	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	1.368	851	517
17.	Partai Persatuan Pembangunan	1.881	1.881	0
18.	Partai Ummat	2.056	2.056	0

Bahwa berdasarkan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 (MODEL D. HASIL KECAMATAN DPRD KABKO) (Vide Bukti P-1) dan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 (MODEL D HASIL KABKO-DPRP) Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 1 (Vide Bukti P-2), maka urutan perolehan kursi Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen Dapil Kepulauan Yapen 1 adalah sebagai berikut:



#### TABEL 2 URUTAN PEROLEHAN KURSI ANGGOTA DPRD KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN DAPIL KEPULAUAN YAPEN 1 BERDASARKAN PEROLEHAN SUARA DARI TERMOHON

KURSI	JUMLAH SUARA	PARTAI POLITIK	IAMA CALON ANGGOTA
1	3.881	Partai Golongan Karya Djorge	e Diamon Logianto
2	2.647	Partai Kebangkitan Bangsa Pontiu	ıs Taribaba, A.Ma.Pd
3	2.173	Partai Nasdem Ade Y	ullen Banua
4	2.056	Partai Ummat Wihiya	awari Elias, S.E.
5	1.881	Partai Persatuan Pembangunan Abdul	lah
6	1.760	Partai Keadilan Sejahtera Yakob	Michael Tapat Keding
7	1.619	Partai Demokrasi Indonesia Fredri	k Kairomie Barangkea, S.I.P
		Perjuangan	
8	1.368	Partai Persatuan Indonesia Eko S	usilo, S.Sos
		(Perindo)	
9	1.350	Partai Kebangkitan Nusantara Amos	Tandungan
10	1.294	Partai Golongan Karya Yakob	ous Nehemia Payawa, SKM
11	1.280	Partai Demokrat Geran	d Kristian Indi Tanawani
12	882	Partai Kebangkitan Bangsa Marku	us Marjunata
13	875	Partai Amanat Nasional Olan	Utina, S.E.
14	778	Partai Solidaritas Indonesia Wilhe	lmus Yowei
15	776	Partai Golongan Karya Octav	ianus Pallunan
16	724	Partai Nasdem Jan A	lex Kiriwenno
17	685	Partai Ummat Bastia	an Raweyai
18	663	Partai Hati Nurani Rakyat Roy N	lasrullah T

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

 Perolehan Suara Partai Golongan Karya berdasarkan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 (MODEL D. HASIL KECAMATAN DPRD KABKO) (vide Bukti P-1) adalah berjumlah 3.881 (tiga ribu delapan ratus delapan puluh satu) suara, terdapat penambahan suara Partai Golongan Karya sebanyak 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) suara, sedangkan perolehan suara berdasarkan Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024 Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen (MODEL C.HASIL SALINAN –DPRD KAB/KOTA) (**Bukti P-3 s.d. Bukti P-15**) memperolah suara sebanyak 3.584 ( Tiga ribu lima ratus delapan puluh empat) yang dalam tabel sebagai berikut:

#### TABEL 3

JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	3.584
8. OKTOVIANUS PALLUNAN	1.150
7. AGUSTINUS BURUMI, SE	154
6. JENOVA MAYA JALALI, S.H.	72
5. YAKOBUS NEHEMIA PAYAWA, SKM	544
4. MARTHEN L AYOMI	96
3. EMMY RALDA MATUI	57
2. ROBERTH NELSON SIKOWAI	159
DJORGE DIAMON LOGIANTO	1.193
PARTAI GOLONGAN KARYA	159

 Perolehan suara Partai Kebangkitan Nusantara yang berdasarkan Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024 Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen (MODEL C.HASIL SALINAN –DPRD KAB/KOTA) (Bukti P-3 s.d. Bukti P-15) memperoleh suara sebanyak 1.041 (seribu empat puluh satu) suara, dengan tabel perolehan suara sebagai berikut;

**TABEL 4** 

	DADTAL BOLITIV O MARKA CALON							YAPEN SELATAN							
NO	PARTAI POLITIK & NAMA CALON	BANAWA	BARAWAIKAP	BAWAI	IMANDOA	MANAINI	NUNDAWIPI	PASIR HITAM	PASIR PUTIH	SERUI JAYA	SERUI KOTA	SERUI LAUT	TARAU	TURU	JUMLAH
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)	0	1	0	1	0	0	0	0	7	12	0	6	0	27
1	AMOS TANDUNGAN	9	2	0	7	25	0	1	17	18	432	1	56	11	579
2	FERIN WANGGI	0	1	4	6	1	0	3	1	3	21	0	58	1	99
3	MELKIAS ERIANTO ERARI, S.Sos.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	0	3	0	9
4	nurul isti`anah	0	0	0	0	2	0	0	7	1	44	2	8	3	67
5	RONALD GUNANDI LUGITO	1	0	0	0	0	0	1	0	6	7	0	0	0	15
6	FREDERIK SAROIS.SOS.	2	16	1	0	0	0	5	0	83	63	0	9	2	181
7	RAFLES BAWELENG	15	1	0	0	2	0	0	0	1	25	1	7	3	55
8	EDYSON BONDO	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	0	1	0	9
j	umlah Suara Partai Politik dan Caleg	27	21	5	14	31	0	10	25	120	616	4	148	20	1041

adanya penambahan suara bagi Partai Kebangkitan Nusantara terjadi pada rekapitulasi di tingkat Distrik Yapen Selatan (Dapil Kepulauan Yapen 1) menjadi 1.350 (seribu tiga ratus lima puluh) suara sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 (MODEL D. HASIL KECAMATAN DPRD KABKO) (vide Bukti P-1) dan pada rekapitulasi di tingkat Kabupaten Kepulauan Yapentercantum dalam Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 (MODEL D HASIL KABKO-DPRP) Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 1 (vide Bukti P-2), sehingga terdapat penambahan suara sebanyak 309 (tiga ratus sembilan) suara bagi Partai Kebangkitan Nusantara, dengan tabel perolehan suara sebagai berikut:

TABEL 5

PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	47
9. AMOS TANDUNGAN	877
10. FERIN WANGGI	115
11. MELKIAS ERIANTO ERARI	7
12. NURUL ISTIANAH	69
13. RONALD GUNANDI LUGITO	13
14. FREDERIK SAROI, S.Sos	162
15. RAFLES BAWELENG	53
16. EDYSON BONDO	7
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN	
CALON	1.350

4. Perolehan suara Partai Persatuan Indonesia (Perindo) berdasarkan Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024 Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen (MODEL C.HASIL SALINAN –DPRD KAB/KOTA) (Bukti P-3 s.d. Bukti P-15) memperoleh suara sebanyak 851 (delapan ratus lima puluh satu) suara, dengan tabel perolehan suara sebagai berikut:

TABEL 6

								APEN SELATAN	1						JUMLAH
NO	PARTAI POLITIK & NAMA CALON	BANAWA	BARAWAIKAP	BAWAI	IMANDOA	MANAINI	NUNDAWIPI	PASIR HITAM	PASIR PUTIH	SERUI JAYA	SERUI KOTA	SERUI LAUT	TARAU	TURU	JUWILAN
18	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	2	0	0	2	2	1	0	0	2	6	0	13	3	31
1	EKO SUSILO, S.Sos	5	9	1	17	20	6	18	26	45	143	23	153	2	468
2	YANCE UBEI	3	0	2	2	0	0	1	0	12	37	0	105	3	165
3	ADRIANA AYORBABA	61	8	0	1	0	0	0	0	8	2	0	5	0	85
4	SAUL KANSAI, SPd	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	12	17
5	YAKOBUS SAMBERI	0	0	0	0	0	1	0	4	1	0	2	1	0	9
6	SARAH TABIBIATI, SPdK	0	1	0	0	0	0	0	0	4	2	0	1	0	8
7	GEORGE WORABAI	0	2	0	0	2	0	1	0	43	1	0	2	1	52
8	LAODE ASMAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	6	0	16
J	umlah Suara Partai Politik dan Caleg	71	20	3	22	24	8	20	30	116	202	25	289	21	851

adanya penambahan suara bagi Partai Persatuan Indonesia (Perindo) terjadi 5. pada rekapitulasi di tingkat Distrik Yapen Selatan (Dapil 1) dari perolehan suara 851 (delapan ratus lima puluh satu) menjadi 1.368 (seribu tiga ratus enam puluh delapan) suara sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 (MODEL D. HASIL KECAMATAN DPRD KABKO) (vide Bukti P-1) dan pada rekapitulasi di tingkat Kabupaten Kepulauan Yapen tercantum dalamBerita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 (MODEL D HASIL KABKO-DPRP) Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 1 (vide Bukti P-2), sehingga terdapat penambahan suara sebanyak 517 (lima ratus tujuh belas) suara bagi Partai Persatuan Indonesia (Perindo), dengan tabel perolehan suara sebagai berikut;

**TABEL 7** 

PARTAI PERINDO	309
1. EKO SUSILO, S.SOS	446
2. YANCE UBEI	205
3. ADRIANA AYORBABA	137
4. SAUL KANSAI, S.Pd.	57
5. YAKOBUS SAMBERI	40
6. SARAH TABIBIATI S.PdK	18
7. GEORGE WORABAI	51
8. LAODE ASMAN	105
JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN	
CALON	1.368

6. Bahwa dengan adanya penambahan suara bagi Partai Golongan Karya sebanyak 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh) suara, penambahan suara bagi Partai Kebangkitan Nusantara sebanyak 309 (tiga ratus sembilan) suara dan penambahan suara bagi Partai Persatuan Indonesia (Perindo) sebanyak 517 (lima ratus tujuh belas) suara mengakibatkan hilangnya perolehan kursi bagi Pemohon, yang mana seharusnya Pemohon memperoleh kursi ke-8 dengan jumlah suara sebanyak 1.280 (seribu dua ratus delapan puluh) suara, sehingga urutan perolehan kursi partai politik untuk Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen di dapil Kepulauan Yapen 1 yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut:



II. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

#### TABEL 8

URUTAN PEROLEHAN KURSI ANGGOTA DPRD KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN DAPIL KEPULAUAN YAPEN 1 BERDASARKAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON.

KURSI	JUMLAH SUARA		PARTAI POLIT	ГІК	NAMA CALON ANGGOTA				
1	3.584	Partai Go	olongan Karya		Djorge [	Diamon Logi	anto		
2	2.647	Partai Ke	bangkitan Ban	ngsa	Pontius	Taribaba, A.	Ma.Pd		
3	2.173	Partai Na	asdem	Ade Yull	en Banua				
4	2.056	Partai Ur	nmat	Wihiyaw	ari Elias, S.E	Ξ.			
5	1.881	Partai Pe	ersatuan Pemb	Abdullah	1				
6	1.760	Partai Ke	adilan Sejahte	Yakob M	lichael Tapa	t Kedin	g		
7	1.619	Partai	Demokrasi	Fredrik	Kairomie	Baran	gkea,		
		Perjuang	jan	S.I.P					
8	1.280	Partai D	Demokrat	Gerard	Kristia	an	Indi		
					Tanawa	ani			
9	1.194	Partai Go	olongan Karya		Yakobus Nehemia Payawa, SKM				
10	1.041	Partai Ke	ebangkitan Nus	santara	Amos Tandungan				
11	882	Partai Ke	ebangkitan Bar	ngsa	Markus Marjunata				
12	875	Partai Ar	nanat Nasiona	I	Olan Uti	na, S.E.			
13	851	Partai (Perindo	Persatuan )	Indonesia	Eko Susi	ilo, S.Sos.			
14	778	Partai So	olidaritas Indor	nesia	Wilhelmus Yowei				
15	776	Partai Go	olongan Karya	Octavianus Pallunan					
16	724	Partai Na	asdem		Jan Alex Kiriwenno				
17	685	Partai Ur	nmat		Bastian Raweyai				
18	663	Partai Ha	ati Nurani Raky	/at	Roy Nasrullah T				

- Bahwa terkait adanya penambahan suara sebagaimana yang telah dijabarkan pada bagian diatas Pemohon telah mengajukan keberatan dan pelaporan kepada Bawaslu sebagaimana adanya:
  - adanya catatan kejadian khususdan/atau keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 yang disampaikan oleh Saksi Pemohon yang bernama Sdr. Tofan Worumi pada Distrik Yapen Selatan pada tanggal 11 Maret 2024 (Bukti P-16);
  - Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:032/LP/PL/Kab/33.19.III/2024 dari Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen yang disampaikan oleh Saksi Pemohon yang bernama Sdr. Tofan Rudi Worumi pada tanggal 13 Maret 2024 (Bukti P-17);

- II. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999
- Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 025/LP/PL/Prov/33.00/III/2024 dari Bawaslu Provinsi Papua yang disampaikan oleh Pemohon melalui Sdr. Gerard Kristian Indi Tanawani pada tanggal 15 Maret 2024 (Bukti P-18).
- 8. Bahwa berdasarkan penjelasan dan perbandingan perolehan suara sebagaimana yang telah disampaikan terdapat bukti bahwa Termohon telah melakukan penambahan suara pada Partai Golongan Karya sebanyak 297 (dua ratus sembilan puluh tujuh), Partai Kebangkitan Nusantara sebanyak 309 (tiga ratus sembilan suara) dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo) sebanyak 517 (lima ratus tujuh belas) yang menyebabkan Pemohon tidak memperoleh kursi anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen dapil Kepulauan Yapen 1 Provinsi Papua yang seharusnya dengan perolehan suara sebanyak 1.280 (seribu dua ratus delapan puluh) suara dapat memperoleh 1 (satu) kursi untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen Dapil Kepulauan Yapen 1;

#### **PETITUM:**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sepanjang perolehan suara Partai Golkar, PKN dan Perindo Daerah Pemilihan pengisian Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen Dapil Kepulauan Yapen 1 Provinsi Papua;
- 3. **Menetapkan** hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen di Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 1, sebagaimana tersebut dibawah ini.
  - 3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN DAPIL KEPULAUAN YAPEN 1 PROVINSI PAPUA adalah sebagai berikut:

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	2.647
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	356
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1.619

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

4.	Partai Golongan Karya	3.584
5.	Partai Nasdem	2.173
6.	Partai Buruh	555
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	556
8.	Partai Keadilan Sejahtera	1.760
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	1.041
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	663
11.	Partai Garda Republik Indonesia	347
12.	Partai Amanat Nasional	875
13.	Partai Bulan Bintang	649
14.	Partai Demokrat	1.280
15.	Partai Solidaritas Indonesia	778
16.	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	851
17.	Partai Persatuan Pembangunan	1.881
18.	Partai Ummat	2.056

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

#### Atau

**Apabila** yang mulia dan terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia C.q. Yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang mencerminkan rasa keadilan (ex aquo et bono);

### D. DPRD KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN DAPIL KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN 4 PROVINSI PAPUA

#### II. POKOK PERMOHONAN.

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen Dapil Kepulauan Yapen 4 di Provinsi Papua yang meliputi Distrik Yapen Timur, Distrik Yapen Utara, Distrik Raimbawi, Distrik Teluk Ampimoi, Distrik Kepulauan Ambai, Distrik Pulau Kurudu dan Distrik Nusawani, yang mana perolehan suara Partai Politik peserta pemilu menurut Termohon berdasarkan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 (MODEL D HASIL KABKO-DPRP)

Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 4 (**Bukti P-1**) adalah sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN DAPIL KEPULAUAN YAPEN 4 (meliputi Distrik Yapen Timur, Distrik Yapen Utara, Distrik Raimbawi, Distrik Teluk Ampimoi, Distrik Kepulauan Ambai, Distrik Pulau Kurudu, dan Distrik Nusawani) – Provinsi Papua.

TABEL 1
PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN
PEMOHON

NI.	PartaiPolitik	Perolehar	n Suara	Selisih	
No.	PartaiPolitik	Termohon	Pemohon	Selisili	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	3.358	3.358	0	
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	209	209	0	
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1.042	1.042	0	
4.	Partai Golongan Karya	1.156	1.156	0	
5.	Partai Nasdem	2.168	2.168	0	
6.	Partai Buruh	662	662	0	
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1.249	1.249	0	
8.	Partai Keadilan Sejahtera	562	562	0	
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	360	360		
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	123	123	0	
11.	Partai Garda Republik Indonesia	76	76	0	
12.	Partai Amanat Nasional	573	573	0	
13.	Partai Bulan Bintang	43	43	0	
14.	Partai Demokrat	1.145	1.203	58	
15.	Partai Solidaritas Indonesia	304	304	0	
16.	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	1.666	1.666		
17.	Partai Persatuan Pembangunan	888	888	0	
18.	Partai Ummat	124	124	0	

Bahwa berdasarkan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 (MODEL D HASIL KABKO-DPRP) Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 4 (**Vide Bukti P-1**) yang meliputi Distrik Yapen Timur, Distrik Yapen Utara, Distrik Raimbawi,

Distrik Teluk Ampimoi, Distrik Kepulauan Ambai, Distrik Pulau Kurudu dan Distrik Nusawani, maka urutan perolehan kursi Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen Dapil Kepulauan Yapen 4 adalah sebagai berikut:

TABEL 2
URUTAN PEROLEHAN KURSI ANGGOTA DPRD KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
DAPIL KEPULAUAN YAPEN 4 BERDASARKAN PEROLEHAN SUARA DARI TERMOHON

KURSI	JUMLAH SUARA	PARTAI POLITIK	NAMA CALON ANGGOTA				
1	3.358	Partai Kebangkitan Bangsa	EBSON SEMBAI				
2	2.168	Partai Nasdem	RIAN HENDRIK				
3	1.666	Partai Perindo	TRISON AYOMI, SE				
4	1.249	Partai Gelombang Rakyat	FREDRIK SAMBER				
		Indonesia					
5	1.156	Partai Golongan Karya	JASTEN, SE.				
6	1.145	Partai Demokrat	FERNANDES YAWANDARE, S.IP				
7	1.119	Partai Kebangkitan Bangsa	LUIS FRANS MAURI S.Pd				
8	1.041	Partai Demokrasi Indonesia	DENNIS IMANUEL WANGGAI, S.E				
		Perjuangan					
9	888	Partai Persatuan Pembangunan	SOLEMAN MANIANI, S.H.				
10	723	Partai Nasdem	MARTINUS ARNI INGGARASEN RONSUMBRE				
11	672	Partai Kebangkitan Bangsa	ONESEMUS YAWANDARE				
12	662	Partai Buruh	SILAS TIDORES AYEMI				
13	573	Partai Amanat Nasional	NELIUS IMBIRI, ST				
14	562	Partai Keadilan Sejahtera	DARWATI BAHARUDDIN KORANO				
15	555	Partai Perindo	WELEM KARUBABA, ST				
16	480	Partai Kebangkitan Bangsa	SISCA FELIANI NUMBERI				
17	434	Partai Nasdem	HERONIA ORPA NUMANSRA, A.Md				
18	416	Partai Gelora	GUSTAF A. AUNA				

#### Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

 Perolehan suara Pemohon berdasarkan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 (MODEL D HASIL KABKO-DPRP) Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 4 (Vide Bukti P-1) adalah sebanyak 1.145 (seribu seratus empat puluh lima) suara dengan perincian perolehan suara sebagai berikut: Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

#### TABEL 3

			KEPULAUAN YAPEN 4								
NO	PARTAI POLITIK & NAMA CALON	YAPEN TIMUR	YAPEN UTARA	RAIMBAWI	TELUK AMPIMOI	KEPULAUAN AMBAI	PULAU KURUDU	NUSAWANI	JUMLAH		
14	Partai Demokrat	39	0	0	9	6	1	0	55		
1	FERNANDES YAWANDARE, S.IP	183	397	0	1	15	0	0	596		
2	JANE M. W. ANSANAY	15	1	0	53	3	0	0	72		
3	AGUSTAB Y. RUNTUBOY	40	1	0	1	0	95	0	137		
4	ANELIS SANGEW	1	0	0	0	0	0	0	1		
5	YANSEN WORU OROPA	2	0	0	1	281	0	0	284		
	lumlah Suara Partai Politik dan Caleg	280	399	0	65	305	96	0	1145		

2. Perolehan Suara Partai Golongan Karya berdasarkan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 (MODEL D HASIL KABKO-DPRP) Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 4 (Vide Bukti P-1) adalah sebanyak 1.156 (seribu seratus seratus lima puluh enam) suara, dengan perincian perolehan suara sebagai berikut:

TABEL:

				KEPULA	UAN YAPEN	4			
NO	PARTAI POLITIK & NAMA CALON	YAPEN TIMUR	YAPEN UTARA	RAIMBAWI	TELUK AMPIMOI	KEPULAUAN AMBAI	PULAU KURUDU	NUSAWANI	JUMLAH
4	Partai Golongan Karya (Golkar)	38	4	0	6	10	5	0	63
1	JASTEN, SE	214	24	0	369	64	2	0	673
2	ELIHUT MAURI, SE	94	5	0	63	4	169	0	335
3	SEPTINA ADOLINA DOROMI, SIP	23	0	0	3	0	0	0	26
4	SOLEMAN WATERIRI, S.Sos	43	2	0	2	0	1	0	48
5	LIS SINERI	3	2	0	6	0	0	0	11
J	lumlah Suara Partai Politik dan Caleg	415	37	0	449	78	177	0	1156

3. Telah terjadi Pengurangan suara Pemohon sebanyak 58 (lima puluh delapan) suara pada Distrik Raimbawi sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 (MODEL D HASIL KABKO-DPRP) Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 4 (Vide Bukti P-1) menjadi 0 (nol) suara, sehingga perolehan suara Pemohon pada Dapil Kepulauan Yapen 4 yang seharusnya berjumlah 1.203 (seribu dua ratus tiga) suara berkurang sebanyak 58 (lima puluh delapan) suara, hingga berjumlah sebanyak 1.145 (seribu seratus lima puluh empat suara);

Ji. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

4. Bahwa adapun perolehan suara Pemohon pada Distrik Raimbawi sebanyak 58 (lima puluh delapan) suara adalah sesuai dengan Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2024 Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen (MODEL C.HASIL SALINAN –DPRD KAB/KOTA) (Bukti P-2 s.d. Bukti P-8) pada Distrik Raimbawi dengan tabel sebagai berikut :

TABEL 5

	DADTAL BOLLTIN & NAMA CALON	PERC	DLEHAN SUAR	A TINGKAT TPS DI	DISTRIK RAIM	BAWI KEPUL	AUAN YAP	EN 4	
NO	PARTAI POLITIK & NAMA CALON	AISAU	BARAWAI	KOROROMPUI	SAWENDUI	SEWENUI	WAINDU	WODA	JUMLAH
14	Partai Demokrat	0	1	1	1	1	0	0	4
1	FERNANDES YAWANDARE, S.IP	3	1	0	0	0	0	2	6
2	JANE M. W. ANSANAY	0	0	0	0	0	1	0	1
3	AGUSTAB Y. RUNTUBOY	1	3	6	1	16	19	1	47
4	ANELIS SANGEW	0	0	0	0	0	0	0	0
5	YANSEN WORU OROPA	0	0	0	0	0	0	0	0
Ju	ımlah Suara Partai Politik dan Caleg	4	5	7	2	17	20	3	58

5. Bahwa dengan terjadi pengurangan suara Pemohon di Distrik Raimbawi sebanyak 58 (lima puluh delapan) suara menyebabkan Pemohon kehilangan perolehan kursi DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen Dapil Kepulauan Yapen 4, yang mana perolehan kursi beralih pada Partai Golongan Karya yang hanya memiliki jumlah suara sebanyak 1.156 (seribu seratus lima puluh enam suara) yang semestinya merupakan perolehan kursi milik Pemohon yang memiliki jumlah suara sebesar 1.203 (seribu dua ratus tiga) suara dengan penjelasan tabel dibawah ini;

TABEL 6

			KEPULAUAN YAPEN 4								
NO	PARTAI POLITIK & NAMA CALON	YAPEN TIMUR	YAPEN UTARA	RAIMBAWI	TELUK AMPIMOI	KEPULAUAN AMBAI	PULAU KURUDU	NUSAWANI	JUMLAH		
14	Partai Demokrat	39	0	0	9	6	1	0	55		
1	FERNANDES YAWANDARE, S.IP	183	397	0	1	15	0	0	596		
2	JANE M. W. ANSANAY	15	1	0	53	3	0	0	72		
3	AGUSTAB Y. RUNTUBOY	40	1	0	1	0	95	0	137		
4	ANELIS SANGEW	1	0	0	0	0	0	0	1		
5	YANSEN WORU OROPA	2	0	0	1	281	0	0	284		
J	umlah Suara Partai Politik dan Caleg	280	399	58	65	305	96	0	1203		

6. Bahwa atas pengurangan suara Pemohon di Distrik Raimbawi Pemohon telah menyampaikan Laporan pada Bawaslu Kabupaten Yapen sebagaimana adanya Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 026/LP/PL/Kab/33.19.III/2024 yang disampaikan oleh Agustab Y Runtuboy pada tanggal 05 Maret 2024 ( Bukti P-9) dan atas laporan tersebut Bawaslu telah menyampaikan Surat Nomor: 246/HK.05.02/K.PA-10/02/2024 tentang Pemberitahuan status laporan (Bukti P-10), namun hingga Permohonan perkara

I. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

a quo diajukan, hingga saat ini tidak ada tindak lanjut dari Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen;

 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Terbukti bahwa Termohon telah melakukan pengurangan suara Pemohon sebanyak 58 (lima puluh delapan) suara yang berakibat hilangnya perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen Dapil Kepulauan Yapen 4 Provinsi Papua.

#### **PETITUM:**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sepanjang perolehan suara Partai Golkar Daerah Pemilihan pengisian Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen Dapil Kepulauan Yapen 4 Provinsi Papua;
- 3. **Menetapkan** hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen di Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen 4, sebagaimana tersebut dibawah ini.
  - 3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN DAPIL KEPULAUAN YAPEN 4 PROVINSI PAPUA adalah sebagai berikut:

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	3.358
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	209
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1.041
4.	Partai Golongan Karya	1.156
5.	Partai Nasdem	2.168
6.	Partai Buruh	662
7.	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1.249
8.	Partai Keadilan Sejahtera	562
9.	Partai Kebangkitan Nusantara	360
10.	Partai Hati Nurani Rakyat	123

11.	Partai Garda Republik Indonesia	76
12.	Partai Amanat Nasional	573
13.	Partai Bulan Bintang	42
14.	Partai Demokrat	1.203
15.	Partai Solidaritas Indonesia	304
16.	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	1.666
17.	Partai Persatuan Pembangunan	888
18.	Partai Ummat	127

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

#### Atau;

**Apabila** yang mulia dan terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia C.q. Yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara a quo berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang mencerminkan rasa keadilan (ex aquo et bono);

#### POKOK PERMOHONAN.

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kota Jayapura di Provinsi Papua adalah sebagai berikut:

## E. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN ANGGOTA DPRD KOTA JAYAPURA DAPIL 3.

Bahwa Termohon telah mengeluarkan rekap hasil pleno rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Distrik Heram (C-Hasil), KPU Kota Jayapura; Bahwa Calon Legislatif Partai Demokrat di Dapil 3 Kota Jayapura untuk keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Jayapura dinyatakan memperoleh 3.053 (tiga ribu lima puluh tiga) suara, sedangkan perolehan suara Partai Perindo 3.634 (tiga ribu enam ratus tiga piluh empat ) suara dan Partai Nasdem 2.710 (dua ribu tujuh ratus sepuluh ) suara, yang bila ditambahkan dengan hasil perolehan suara Muara Tami akhirnya Partai Demokrat tidak memperoleh kursi, karena menduduki rangking ke 8 (dapil 3 Kota Jayapura hanya 7 kursi ).

Perolehan suara Partai Nasdem sebesar 2.710 dan Partai Perindo sebesar 3.634 bukanlah hasil yang sesuai fakta yang diperoleh disetiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) melainkan hasil yang diperoleh berdasarkan kecurangan yang sangat serius yang dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masif yang dilakukan oleh aparatur Termohon *in casu* Panitia Pemilihan Distrik Heram, KPU Kota Jayapura dengan cara menggelembungkan suara kedua partai tersebut. Penggelembungan atau penambahan

tersebut dilakukan mulai dari rekapitulasi tingkat Distrik.

Seharusnya berdasarkan Form C-Hasil yang ada pada Pemohon disetiap TPS sesuai fakta, hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari setiap TPS diseluruh Kota Jayapura pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Adalah:

TABEL 1
PEROLEHAN SUARA REAL SESUAI DENGAN C-HASIL PEMOHON

NO	PARTAI	C-HASIL	
1	2	3	
1	PKB	2085	
2	GERINDRA	2619	
3	PDIP	1841	
4	GOLKAR	6401	
5	NASDEM	1686	
6	BURUH	1506	
7	GELORA	393	
8	PKS	1580	
9	PKN	1129	
10	HANURA	1657	
11	GARUDA	54	
12	PAN	456	
13	PBB	910	
14	DEMORKAT	2921	
15	PSI	3783	
16	PERINDO	2037	
17	PPP	1141	
18	UMMAT	59	

Tetapi setelah terjadi penggelembungan terjadi perubahan yang signifikan sehingga mengubah perolehan kursi pada DPRD Kota Jayapura seperti tabel berikut:



## TABEL 2 PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN PARTAI POLITIK BERDASARKAN FORM CHASIL DI TPS DAN D-HASIL DISTRIK HERAM

NO	PARTAI	C-HASIL	D- HASIL	PENAMBAHAN / PENGURANGGAN SUARA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	PKB	2085	2366	281	Penambahan 281 Suara
2	GERINDRA	2619	2765	146	Penambahan 146 Suara
3	PDIP	1841	1828	-13	Pengurangan -13 Suara
4	GOLKAR	6401	7899	1498	Penambahan 1498 Suara
5	NASDEM	1686	2710	1024	Penambahan 1024 Suara
6	BURUH	1506	1322	-184	Pengurangan -184 Suara
7	GELORA	393	342	-51	Pengurangan -51 Suara
8	PKS	1580	1514	-66	Pengurangan -66 Suara
9	PKN	1129	806	-323	Pengurangan -323 Suara
10	HANURA	1657	1655	-2	Pengurangan -2 Suara
11	GARUDA	54	41	-13	Pengurangan -13 Suara
12	PAN	456	319	-137	Penguurangan -137 Suara
13	PBB	910	631	-279	Pengurangan – 279 Suara
14	DEMORKAT	2921	3053	132	Penambahan 132 Suara
15	PSI	3783	4147	364	Penambahan 364 Suara
16	PERINDO	2037	3634	1597	Penambahan 1597 Suara

Ji. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

17	PPP	1141	1090	-51	Pengurangan -51 Suara
18 UMMAT	LIMMAT FO F9	Ε0	-1	Pengurangan -1	
	UMMAT 59 58	56		Suara	

- 11. Terdapat fakta penggelembungan suara untuk Partai Perindo sebesar **1.597** (seribu lima ratus sembilan puluh tujuh) suara dan Partai Nasdem sebesar 1.024 (seribu dua puluh empat) suara, penggelembungan suara tersebut dilakukan di distrik Heram. (sesuai dengan tabel 2).
- 12. Fakta penggelembungan ini sedianya mudah dibuktikan apabila termohon dengan konsekuen melaksanakan amanat PKPU Nomor 25 tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Jo Keputusan KPU Nomor 219 tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum untuk melakukan *upload* setiap C-Hasil ke website Sirekap yang telah ditetapkan oleh Termohon. Namun hingga selesainya rekapitulasi secara nasional, tidak satupun C-Hasil yang di *upload* oleh aparatur Termohon di Distrik Heram, padahal kualitas jaringan internet diseluruh Kota Jayapura terbilang bagus.
- 13. Pada saat Rapat Pleno tinggkat PPD Heram, dalam rangka penerbitan D-Hasil Panitia Pengawas Distrik tidak mendapatkan undangan untuk mengikuti Rapat dimaksud. Pada hari berikutnya Ketua Panitia Pengawas Distrik bersama panitia lain dan staf datang ke tempat pleno (tanpa undangan) pada saat penayangan D-Hasil sementara, terdapat perubahan hasil suara yang tidak sesuai dengan C-Hasil. Kemudian Ketua Panitia Pengawas Distrik mengungkapkan bahwa Partai Nasdem dan Partai Perindo bukanlah salah satu yang mendapatkan peringkat untuk memperoleh kursi. (Bukti Rekaman Video).
- 14. Saksi dari Pemohon berkeberatan sehingga meminta form keberatan, namun dihalang-halangi oleh petugas Termohon.
- 15. Penggelembungan Suara pada tiap TPS dapat dilihat dari perbandingan C-Hasil dengan D-Hasil sebagai berikut :



## TABEL 3 DAFTAR SUARA DIGELEMBUNGKAN SUARA PARTAI NASDEM DI DISTRIK HERAM SESUAI PERBANDINGAN C-HASIL DAN D-HASIL

Nama	Jumlah Lampiran TPS Yang	Jumlah Suara Nasdem	Jumlah Suara Nasdem
Kelurahan/	disampaikan Sesuai D-Hasil	Sesuai	Sesuai
Kampung		C-Hasil	D-Hasil
Hedam	TPS 01	1	100
	TPS 20	1	12
	TPS 21	4	23
Waena	TPS 01	2	25
	TPS 02	1	11
	TPS 03	3	8
	TPS 05	1	20
	TPS 07	1	5
	TPS 08	3	33
	TPS 09	1	11
	TPS 14	14	51
	TPS 15	9	88
	TPS 16	3	53
	TPS 19	2	18
	TPS 20	6	20
	TPS 24	4	54
	TPS 27	2	22
	TPS 28	1	11
	TPS 29	4	44
	TPS 31	2	12
	TPS 32	2	32
	TPS 35	2	52
	TPS 36	3	53
	TPS 41	2	42
	TPS 43	1	11
Yabansai	TPS 07	3	12
	TPS 11	6	11
	TPS 12	2	22
	TPS 13	8	28
	TPS 28	0	10
	TPS 34	0	12
	Construit from Construit		



Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

TABEL 4

#### DAFTAR SUARA DIGELEMBUNGKAN SUARA PARTAI PERINDO DI DISTRIK HERAM SESUAI PERBANDINGAN C-HASIL DAN D-HASIL

Nama	Jumlah Lampiran TPS Yang	Jumlah Suara Perindo	Jumlah Suara Perindo
Kelurahan/	disampaikan Sesuai D-Hasil	Sesuai	Sesuai
Kampung	# has been seen a see that the second of th	C-Hasil	D-Hasil
Hedam	TPS 01	0	15
	TPS 02	2	26
	TPS 03	0	8
	TPS 04	0	17
	TPS 07	0	60
	TPS 15	0	10
	TPS 32	0	31
Waena	TPS 01	0	60
	TPS 02	1	21
	TPS 09	0	30
	TPS 13	6	13
	TPS 14	0	20
	TPS 15	1	71
	TPS 18	0	8
	TPS 22	3	15
	TPS 23	0	19
	TPS 24	1	71
	TPS 26	0	23
	TPS 27	0	81
	TPS 28	0	37
	TPS 29	1	34
	TPS 32	2	52
	TPS 33	0	56
	TPS 35	0	50
	TPS 36	0	28
	TPS 40	37	125
	TPS 41	0	12
	TPS 42	7	33
	TPS 43	0	33
	TPS 46	8	17
	TPS 47	0	20
	TPS 51	0	18
	TPS 52	1	10

	TPS 55	0	10
	TPS 56	0	20
YABANSAI	TPS 02	8	83
TADA II GA II	TPS 03	5	30

- 16. Dari data penggelembungan yang ditelusuri oleh Pemohon dari Beberapa TPS pada tabel 3 dan tabel 4 diatas, Partai Nasdem mengalami penggelembungan suara sebesar sebesar 802 (delapan ratus dua) suara dan Partai Perindo mengalami penggelembungan suara sebesar 1.275 (seribu dua ratus tujuh puluh lima) suara.
- 17. Untuk memuluskan kejahatan tersebut, Pleno Distrik Heram dilaksanakan dengan banyak melakukan skorsing sehingga banyak waktu terbuang dan akhirnya mendekati *deadline* pleno nasional. Termohon selalu beralasan waktu sudah mepet untuk mengelabui para saksi setiap partai, manakala para saksi Pemohon melakukan protes perbaikan dan pencocokan hasil sesuai C-Hasil.
- 18. Akibat dari keinginan memuluskan kejahatan yang dilakukan oleh aparatur Termohon dalam hal ini Panitia Pemilihan Distrik Heram dimana dengan cara sengaja membuat lama proses rekapitulasi, berefek domino kepada Pleno KPU tingkat Kota sehingga Pleno Tingkat Kota dilaksanakan secara terburu-buru (ditambah juga keadaan Pleno Distrik Abepura dan Jayapura Selatan mendekati deadline Pleno Nasional) pada hal masa jabatan komisioner KPU Kota Jayapura segera akan berakhir pada tanggal 19 Maret 2024 (cat. masa jabatan Komisoner KPU Kota Jayapura berakhir pada tanggal 19 Maret 2024) sehingga Pleno dipaksakan untuk di Sahkan tanpa menghiraukan protes dari para saksi.

#### KESIMPULAN.

Bahwa rangkaian pelanggaran pemilu yang terjadi di Papua terus-menerus terjadi dari tahun ke tahun tanpa pernah ada perubahan yang signifikan meskipun sebagian telah dilakukan pergantian aparatur, sebaliknya justru semakin terang- terangan, kasar yang semakin menunjukan imparsialitas, ketidaknetralan dan ketidak profesionalan tanpa bisa diketahui dengan cara bagaimana mengakhiri mentalitas aparatur yang tidak netral tersebut.

Ketidaknetralan penyelenggara Pemilu di Papua terjadi pada tiap penyelenggaraan pesta demokrasi baik Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan secara berjenjang dari tingkat TPS, PPK, KPU kabupaten/kota bahkan sampai tingkat KPU provinsi; Berdasarkan fakta-fakta yang Pemohon Sampaikan di hadapan Mahkamah telah nyata dan terang benderang terjadi kecurangan dan pelanggaran yang amat

serius dengan cara menggelembungkan dan memanipulasi perolehan suara Seluruh Partai Politik yang dilakukan oleh perangkat Termohon *in casu* Panitia Pemilihan Distrik Heram dan KPU Kota Jayapura beserta jajaran di bawahnya.

#### PETITUM.

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor: 360 Tahun 2024, Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul: 22.19 WIB. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Dan Berita Acara Nomor: 218 / PL. 01. 08 BA / 05 / 2024, Tertanggal 20 Maret 2024, Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, sepanjang perolehan suara Partai Nasdem dan Partai Perindo pada Distrik Heram Kota Jayapura Dapil 3 Kota Jayapura;
- 3. Mengembalikan perolehan suara sesuai fakta dari Tempat Pemungutan Suara;
- 4. **Memerintahkan** kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

#### Atau;

**Apabila** yang mulia dan terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia C.q. Yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara a quo berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang mencerminkan rasa keadilan (ex aquo et bono);

**Demikian** permohonan Pemohon a quo Kami sampaikan kepada yang mulia dan terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia C.q. Yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara a quo, atas perhatian dan di kabulkannya oleh yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara a quo Kami mengucapkan terima kasih;



#### Hormat Kami:

#### **KUASA HUKUM PEMOHON BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI**

DR. MEHBOB, SH. MH. CN.

DORMAULI SILALAHI, SH. MH.

APARI, SH. MH. CM.

AGATHA A. LIDYAWATI R, BSC. SH. MH.

JIMMY HIMAWAN, SH

MUHAMMAD MU'ALIMIN, SH. MH.

DR. NADYA PRITA GEMALA D, SH. M.Hum.

**NATHANIEL E.M. HUTAGAOL, SH. MH.** 

**GRACIA RUMIA SARAH TAIDA, SH.\*** 

NTONIO, SH. MH. RENVILL

YANDRI SUDARSO, SH. MH.

REINHARD ROMULO SILABAN, SH.

CEPI HENDRAYANI, SH. MH.

HMANTYO, SH. MH.

ANDHIKA YUDHA PERWIRA, SH.

TEUKU IRMANSYAH AKBAR, SH. MH.

**EDDY SAFRI SIANIPAR, SH.**